SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 46/SEK.PN.W16-U6/SK.RT1/I/2025

**TENTANG**
**PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP**
**PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang :a. bahwa untuk kelancaran tugas dinas dan untuk mengetahui penanggung jawab pemakaian Laptop Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan Laptop dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan Laptop dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharaannya;

c. bahwa untuk lebih tertib dan transparan dalam administrasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga perlu untuk dibuatkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penanggung Jawab Penggunaan Laptop pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada uruf a, b, dan c tersebut diatas maka, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang membuat Surat Keptusan tentang Penanggung Jawab Penggunaan Laptop pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

e. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat Laptop tersebut;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri.

5. Undang-Undang...

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1/XII/2024 Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN** :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab penggunaan Laptop sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
b. Bahwa Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
c. Bahwa kepada setiap pemakai Peralatan Kantor berupa Laptop yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
d. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan Peralatan Kantor berupa Laptop di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

**ANITA SELVIA**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran :
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 46/SEK.PN.W16-U6/SK.RT1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

| NO | JENIS INVETARIS | JENIS/TYPE/SERIAL NUMBER | NAMA YANG DITUNJUK | JABATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LAPTOP FUJITSU | SERI LIFEBOOK E449/SERIAL NO. R9600548 | IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. | WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II | - |

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

**ANITA SELVIA**